



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DONGGALA
DAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI**


**TENTANG
PEMERIKSAAN SPESIMEN HPV DNA DETEKSI DINI
KANKER LEHER RAHIM**

Nomor : HK.03.01/XI.7/205/2025

Nomor : 100.3.7.1/40/PKS/Dinas Kesehatan

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-04-2025) bertempat di Luwuk, Kabupaten Banggai, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. JASTAL** : Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat, berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/A/58/2024, tanggal 9 Januari 2024, berkedudukan Jl.Masitudju No.56, Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. NURMASITA DATU ADAM** : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/958/BKPSDM tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai berkedudukan di Jln. Ahmad Yani No 2D Luwuk Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak secara sah mewakili untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Paraf I	Paraf II
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawa PIHAK KESATU adalah Unit Pelaksana Teknis, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan RI yang bertempat di Kabupaten Donggala.
2. Bawa PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai.
3. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemeriksaan Spesimen HPV DNA Deteksi Dini Kanker Leher Rahim,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini yaitu untuk menjalin kerjasama dalam hal Pemeriksaan Spesimen HPV DNA Deteksi Dini Kanker Leher Rahim di wilayah Kabupaten Banggai.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. mendukung Upaya Eliminasi Kanker Leher Rahim;
 - b. mengoptimalkan program deteksi Dini Kanker Leher Rahim;
 - c. mengoptimalkan Pemeriksaan Sampel Spesimen HPV DNA; dan
 - d. melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi bersama dalam rangka optimalisasi program dan kegiatan.

**Pasal 2
OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini yaitu Pemeriksaan Spesimen HPV DNA Deteksi Dini Kanker Leher Rahim.

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemeriksaan Sampel Spesimen HPV DNA; dan
- b. penyediaan Bahan Medis Habis Pakai Reagen PCR Diagnostic Kit, Reagen Ekstrak DNA, Bahan Penunjang, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima pembayaran jasa pemeriksaan spesimen HPV DNA dan menerima Bahan Medis Habis Pakai dari PIHAK KEDUA.

Paraf I	Paraf II
	

- (2) Kewajiban PIHAK KESATU menyediakan jasa pemeriksaan spesimen HPV DNA dan melaporkan hasil pemeriksaan spesimen HPV DNA ke PIHAK KEDUA.
- (3) Hak PIHAK KEDUA menerima laporan dan hasil pemeriksaan spesimen HPV DNA dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA membayar jasa pemeriksaan spesimen HPV DNA dan menyediakan Bahan Medis Habis Pakai ke PIHAK KESATU.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan tersebut ditanggung PIHAK KEDUA.
- (2) Pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan berakhir pada Tanggal 31 (tiga puluh satu) Bulan Desember Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi oleh PARA PIHAK atas kerja sama ini, dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun guna perbaikan atau penyempurnaan hal-hal yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajibannya baik sebagian maupun seluruhnya yang disebabkan oleh keadaan-keadaan diluar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK yang disebut Keadaan Kahar seperti

Paraf I	Paraf II
	

- antara lain terjadi bencana alam, kebakaran, huru-hara dan perubahan terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah, yang secara langsung dan nyata mempengaruhi dan mengganggu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Sebagai akibat keadaan kahar yaitu tertundanya kewajiban salah satu pihak, akan dilakukan kesepakatan ulang antara PARA PIHAK untuk menentukan apakah Perjanjian Kerja Sama ini akan dilanjutkan atau tidak.

Pasal 10 KORESPONDENSI

Segala bentuk komunikasi PARA PIHAK yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis dengan alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Donggala

Alamat : Jln. Masitudju No.58, Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

Telepon : 08114533658, Hasrida Mustapa (Hp. 085255350058)

Fax : -

Email : balailabkesmasdonggala@gmail.com

PIHAK KEDUA

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai

U.p : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Alamat : Jln. Ahmad Yani No. 2D Luwuk, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos 94212

Telepon : Midayanin K. Longgi, SKM (082196880715)

Fax : -

Email : dinkesbanggaiptm@gmail.com

Pasal 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisah kandari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGGAI,



NURMASITA DATU ADAM

PIHAK KESATU
KEPALA BALAI LABKESMAS
DONGGALA,



JASTAL